



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 484/PL.01.5-Kpt/16/Prov/IX/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan tahapan kampanye calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Tahapan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye dan diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :

1. Menetapkan Zona Kampanye dan tempat Pemasangan alat peraga kampanye dengan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah;
2. Menentukan Jadwal Kampanye;
3. Menyusun Jadwal rapat umum;
4. Memfasilitasi kampanye oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :
 1. Pengadaan Alat Peraga Kampanye
 2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan atau
 3. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
5. Menyusun Laporan akhir Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.047.051.A.521213, Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 484/PL.01.5-Kpt/16/Prov/IX/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN FASILITASI KAMPANYE
PEMILU 2019.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019.

- Pengarah : 1. Aspahani
2. Ahmad Naafi
- Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
- Ketua : Abdullah
- Anggota : 1. Kopol Maryanta
2. M. Rais
3. Muhammad Idrus
4. Herlis Miyanah
5. Ahmad Faridl
6. Nanik
7. Yusdeni Karmeli
8. Istianti
9. Brigpol Susilo

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI